



**P U T U S A N**  
**Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Agus Arifin Alias Degoy Bin Hadiun  
Tempat lahir : Teluk Joloi  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/18 Agustus 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Juking Sopan, RT 04, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Serabutan
- II Nama lengkap : Hasbul Wafi Alias Wafi Bin Bambang  
Tempat lahir : Muara Teweh  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/15 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Basan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Serabutan

Terdakwa I Agus Arifin Alias Degoy Bin Hadiun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa II Hasbul Wafi Alias Wafi Bin Bambang ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Pergantian Majelis Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS ARIFIN Als DEGOY Bin HADIUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan dan Terdakwa II HASBUL WAFI Als WAFI Bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dudus yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  58 cm;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru yang ada senternya bertuliskan Djarum LA The King ICE;
  - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau merk Paloalto;
  - 1 (satu) buah mata bor yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega pro warna Biru hitam dengan nomor rangka MH1KC3114CK249980 dan nomor mesin KC31E1249782,

Dikembalikan kepada saksi IBRAHIM

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-21/P.CAHU/2020, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Agus Arifin Als Degoy, Terdakwa II Hasbul Wafi Alias Wafi Bin Bambang, saudara ALI (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Gedung Sarang Burung Walet milik saksi Jainudin Als Udin Bin Masri Jl. Bhayangkara Kec. Murung Kab. Murung Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 sekitar jam 20.00 Wib ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di barak terdakwa I, pada saat itu terdakwa I dihubungi oleh saudara Ali (DPO) melalui HP dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan mengatakan, "Ayo kita lihat-lihat lokasi aman apa gak" kemudian terdakwa I menjawab, "Ayo !", selang beberapa menit kemudian datanglah saudara Ali dengan mengendarai motor shogun miliknya, selanjutnya Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) buah dudus yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya dan 1 (satu) buah linggis milik terdakwa I kemudian dimasukan kedalam tas ransel merk PALOALTO warna hijau milik terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru hitam dengan nomor rangka : MH1KC3114CK249980 dan nomer mesin : KC31E1249782 (milik saksi Ibrahim Jasdi bin Firdaus Alamsyah) membonceng Terdakwa II yang pada saat itu memegang tas ransel yang berisikan peralatan untuk digunakan melakukan pencurian, Sedangkan saudara Ali sendirian mengendarai sepeda motor Shogun miliknya, selanjutnya para terdakwa dan saudara Ali berangkat menuju jalan Bhayangkara, setelah itu para terdakwa dan saudara Ali melihat situasi dalam keadaan aman lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 100 meter dari gedung sarang burung walet milik Saksi Jainudin Alias Udin Bin Masri, selanjutnya para terdakwa dan saudara Ali berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet tersebut dan masuk melewati celah bawah pagar sebelah kiri tanpa merusak pagar sedikitpun, setelah itu Terdakwa I dan saudara Ali menuju pintu depan gedung sarang burung walet tersebut lalu Mencongkel gembok pintu tersebut menggunakan linggis, setelah gembok pintu tersebut rusak dan pintu terbuka Terdakwa I dan saudara Ali masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan penerangan senter Mancis/korek api yang dipegang oleh terdakwa I, kemudian Saudara Ali mencongkel sarang burung walet dengan menggunakan alat Dudus dengan menggunakan kedua tangan setelah itu terdakwa I mengumpulkan sarang burung walet yang sudah terlepas tersebut, Sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar gedung, setelah kurang lebih 15 menit terdakwa I dan saudara Ali keluar dari Gedung tersebut dan mendapatkan sarang burung walet sebanyak Kurang Lebih 1 (Satu) Ons, selanjutnya para terdakwa dan saudara Ali kembali pulang dan keesokan harinya sarang burung walet tersebut dijual oleh Tedakwa II kepada Saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuhadi Alias Lajuk Bin Hadrin Toyo dan Laku sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara Ali mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sarang burung walet tersebut masih jadi satu kesatuan bangunan dengan rumah yang didiami oleh saksi Jainudin Als Udin Bin Masri serta para terdakwa dan saudara Ali Tanpa izin dari saksi Jainudin Als Udin Bin Masri telah mengambil sarang burung walet tersebut, Akibat perbuatan para terdakwa dan saudara Ali tersebut saksi Jainudin Als. Udin Bin Masri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Agus Arifin Als Degoy, Terdakwa II Hasbul Wafi Alias Wafi Bin Bambang, saudara Ali (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Gedung Sarang Burung Walet milik saksi Jainudin Als. Udin Bin Masri Jl. Bhayangkara Kec. Murung, Kab. Murung Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di barak terdakwa I, pada saat itu terdakwa I dihubungi oleh saudara Ali (DPO)

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP dengan tujuan mengajak untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan mengatakan, “Ayo kita lihat-lihat lokasi aman apa gak”, kemudian terdakwa I menjawab, “Ayo !”, selang beberapa menit kemudian datanglah saudara Ali dengan mengendarai motor shogun miliknya, selanjutnya Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) buah dudus yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya dan 1 (satu) buah linggis milik terdakwa I kemudian dimasukan kedalam tas ransel merk PALOALTO warna hijau milik terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna biru hitam dengan nomor rangka : MH1KC3114CK249980 dan nomer mesin : KC31E1249782 (milik saksi Ibrahim Jasdi bin Firdaus Alamsyah) membonceng Terdakwa II yang pada saat itu memegang tas ransel yang berisikan peralatan untuk digunakan melakukan pencurian, Sedangkan saudara Ali sendirian mengendarai sepeda motor Shogun miliknya, selanjutnya para terdakwa dan saudara Ali berangkat menuju jalan Bhayangkara, setelah itu para terdakwa dan saudara Ali melihat situasi dalam keadaan aman lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 100 meter dari gedung sarang burung walet milik Saksi Jainudin Alias Udin Bin Masri, selanjutnya para terdakwa dan saudara Ali berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet tersebut dan masuk melewati celah bawah pagar sebelah kiri tanpa merusak pagar sedikitpun, setelah itu Terdakwa I dan saudara Ali menuju pintu depan gedung sarang burung walet tersebut lalu Mencongkel gembok pintu tersebut menggunakan linggis, setelah gembok pintu tersebut rusak dan pintu terbuka Terdakwa I dan saudara Ali masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan penerangan senter Mancis/korek api yang dipegang oleh terdakwa I, kemudian Saudara ALI mencongkel sarang burung walet dengan menggunakan alat Dudus dengan menggunakan kedua tangan setelah itu terdakwa I mengumpulkan sarang burung walet yang sudah terlepas tersebut, Sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar gedung, setelah kurang lebih 15 menit terdakwa I dan saudara Ali keluar dari Gedung tersebut dan mendapatkan sarang burung walet sebanyak Kurang Lebih 1 (satu) Ons, selanjutnya para terdakwa dan saudara Ali kembali pulang dan keesokan harinya sarang burung walet tersebut dijual oleh Tedakwa II kepada Saksi Yuhadi Alias Lajuk Bin Hadrin Toyo dan Laku sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara Ali mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sarang burung walet tersebut masih jadi satu kesatuan bangunan dengan rumah yang didiami oleh saksi Jainudin Als. Udin Bin Masri serta para terdakwa dan saudara Ali Tanpa izin dari saksi Jainudin Als. Udin Bin Masri telah mengambil sarang burung walet tersebut, Akibat perbuatan para terdakwa dan saudara Ali tersebut saksi JAINUDIN Als UDIN Bin MASRI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahannya (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jainudin Alias Udin Bin Masri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa sarang burung walet milik Saksi yang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sarang burung walet milik Saksi diambil orang tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan Saksi yakin pelaku mengambil sarang burung walet milik Saksi pada malam harinya, yaitu hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi, akan tetapi setelah Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dijelaskan bahwa pelaku yang mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaku mengambil sarang burung walet milik Saksi, namun jika dilihat dari tempat kejadian perkara dapat diketahui bahwa pelaku mengambil sarang burung walet dengan cara merusak gembok pintu sarang walet tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung walet milik Saksi yang hilang sekitar 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons;
- Bahwa jika dihitung, sarang burung walet milik Saksi pernah diambil oleh orang lain yang tidak Saksi ketahui sebanyak 4 (empat) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons, kejadian kedua terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons, kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons, sedangkan kejadian keempat atau yang terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons;
- Bahwa kronologis kejadian Saksi mengetahui peristiwa kehilangan sarang burung walet milik Saksi yang terakhir, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi bersama mertua Saksi bernama Murjani datang ke gedung walet Saksi, lalu setiba disana Saksi dan mertua Saksi membuka pagar dan melihat pintu gedung sarang walet sudah terbuka serta gemboknya sudah tidak ada, kemudian Saksi masuk ke dalam Gedung sarang walet dengan penerangan senter dan melihat sarang walet sudah habis diambil;
- Bahwa total kerugian kerugian yang Saksi derita dari 4 (empat) kali peristiwa kehilangan sarang walet yang diambil orang, yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020, sekira jam 09.30 WIB, Saksi mendapat Informasi bahwa pihak kepolisian Murung Raya telah mengamankan orang yang diduga mengambil sarang walet milik Saksi, lalu mendengar berita tersebut, Saksi langsung ke Polres Murung Raya dan saat itu memang benar ada Para Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian, kemudian Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan, "apakah kamu juga mencuri di tempat saya?", dan dijawab oleh Terdakwa I dengan jawaban, "ya pak. saya minta maaf", setelah itu Saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian perihal diambilnya sarang walet milik Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sarang walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebenarnya gedung walet Saksi tersebut Saksi jaga, namun sehubungan Saksi juga bekerja di Kelurahan Muara Tuhup, sehingga gedung walet tersebut sering Saksi tinggal pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi hanya 1 (satu) kali, bukan sebanyak 4 (empat) kali;

2. Murjani Bin Misran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa sarang burung walet milik menantu Saksi bernama Jainudin yang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sarang burung walet milik Saksi Jainudin diambil orang tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 sekira jam 08.00 WIB di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan Saksi yakin pelaku mengambil sarang burung walet milik menantu Saksi pada malam harinya, yaitu hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil sarang burung walet milik menantu Saksi, akan tetapi setelah Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dijelaskan bahwa pelaku yang mengambil sarang burung walet milik Saksi Jainudin tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaku mengambil sarang burung walet milik Saksi Jainudin, namun jika dilihat dari tempat kejadian perkara dapat diketahui bahwa pelaku mengambil sarang burung walet dengan cara merusak gembok pintu sarang walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet milik Saksi Jainudin yang hilang sekitar 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons;
- Bahwa jika dihitung, sarang burung walet milik Saksi Jainudin pernah diambil oleh orang lain yang tidak Saksi dan Saksi Jainudin ketahui sebanyak 4 (empat) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons, kejadian kedua terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2020 dan sarang

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons, kejadian ketiga terjadi pada hari hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons, sedangkan kejadian keempat atau yang terakhir terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons;

- Bahwa kronologis kejadian Saksi mengetahui peristiwa kehilangan sarang burung walet milik Saksi Jainudin yang terakhir, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi bersama Saksi Jainudin datang ke gedung walet Saksi Jainudin, lalu setiba disana Saksi dan Saksi Jainudin membuka pagar dan melihat pintu gedung sarang walet sudah terbuka serta gemboknya sudah tidak ada, yang mana hal tersebut mengindikasikan Gedung sarang walet milik Saksi Jainudin telah dibuka dengan paksa, kemudian Saksi masuk ke dalam dengan penerangan senter dan melihat sarang walet sudah habis diambil;
- Bahwa total kerugian kerugian yang Saksi Jainudin derita dari 4 (empat) kali peristiwa kehilangan sarang walet yang diambil orang, yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020, sekira jam 09.30 WIB, Saksi Jainudin mendapat Informasi bahwa pihak kepolisian Murung Raya telah mengamankan orang yang diduga mengambil sarang walet milik Saksi Jainudin, lalu mendengar berita tersebut, Saksi langsung ke Polres Murung Raya dan pada malam harinya Saksi Jainudin mendatangi Saksi untuk menceritakan bahwa yang mengambil sarang walet milik Saksi Jainudin adalah Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut sudah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Jainudin untuk mengambil sarang walet milik Saksi Jainudin tersebut;
- Bahwa sebenarnya gedung walet milik Saksi Jainudin tersebut terdapat rumah untuk menjaga sarang walet milik Saksi Jainudin, yaitu terletak di samping kanan Gedung walet yang terbuat dari kayu ukuran 6 (enam) Meter x 12 (dua belas) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi hanya 1 (satu) kali, bukan sebanyak 4 (empat) kali;

3. Ibrahim Jasdi Bin Firdaus Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa sarang burung walet milik yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sarang walet di Wilkum Murung Raya, Para Terdakwa menggunakan sepeda motor dinas milik kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), yang dipinjam dari Saksi, yang mana sepeda motor dinas tersebut dipinjam oleh Terdakwa I dengan alasan untuk bekerja di pendulangan emas dan bukan untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. saat Saksi sedang berkunjung ke rumah paman Saksi, yaitu Sdr. Rio, (Sdr. kandung dari Terdakwa I) di Jalan Harmoni, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi agar dapat meminjamkan sepeda motor dinas milik BPMD yang Saksi pakai tersebut untuk bekerja di pendulangan emas (beringin) dalam waktu sekitar 2 (dua) hari baru dikembalikan, karena Terdakwa I memohon dan Terdakwa I juga keluarga Saksi, sehingga Saksi mau meminjamkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I, akan tetapi seminggu kemudian Terdakwa I baru mengembalikan sepeda motor dinas tersebut ke rumah Saksi di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2020 Terdakwa I kembali meminjam sepeda motor dinas tersebut sampai dengan bulan September 2020 dan Saksi sudah menghubungi Terdakwa I berkali-kali untuk meminta pengembalian motor dinas tersebut, akan tetapi Terdakwa I beralasan bahwa sepeda motor dinas tersebut rusak dan tidak bisa dipakai, sehingga Terdakwa, tidak bisa mengembalikan sepeda motor secepatnya, lalu sambil menunggu Terdakwa I mencari uang untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, tiba-tiba pada pertengahan bulan September 2020 Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I diamankan oleh Kepolisian beserta dengan sepeda motor jenis Mega Pro milik BPMD yang merupakan motor dinas Saksi dan dengan adanya kejadian tersebut, Saksi langsung mendatangi Pihak Kepolisian guna

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



memberikan keterangan tentang kepemilikan sepeda motor yang disita tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik BPMD yang dipakai/dipinjam oleh Terdakwa I, untuk mengambil sarang burung walet adalah Honda GL MEGA PRO nomor rangka MH1KC3114CK249980 dan nomor mesin KC31E1249782, berwarna Biru Hitam;
- Bahwa Saksi sempat mencurigai Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik BPMD, karena Saksi takut sepeda motor itu dijual oleh Terdakwa I, akan tetapi Saksi tidak mencurigai bahwa sepeda motor itu digunakan untuk mengambil sarang burung walet tanpa ijin, dengan kecurigaan Saksi bahwa motor tersebut dijual oleh Terdakwa I, Saksi sudah sering menghubungi Terdakwa I melalui telepon, akan tetapi Terdakwa I selalu beralasan motor tersebut rusak dan kadang Hpnya tidak aktif, sehingga Saksi hanya bisa pasrah dan berdoa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian terkait peristiwa kehilangan barang serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa sarang burung walet milik Saksi Jainudin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira jam 20.00 WIB di gedung walet yang terletak di Jalan Bhayangkara Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut bersama dengan Sdr. Ali;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Ali mengambil sarang walet tersebut dengan cara merusak gembok pintu depan sarang walet, kemudian memasuki gedung sarang walet dan mengambil sarang walet yang ada di dalam gedung tersebut;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa dan Sdr. Ali bawa dan gunakan, yaitu Terdakwa I membawa 1 (satu) buah sepeda motor mega pro warna biru hitam milik Dinas BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Pemda Kabupaten Murung Raya yang Terdakwa I pinjam dari Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Jasdi, 1 (Buah) dudus terbuat dari Besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya, dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah mata bor besi dan 1 buah tas ransel warna hijau merk "PALOALTO", sementara Sdr. Ali membawa 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna biru;

- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berada di barak Terdakwa I, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Ali melalui Hp mengajak mengambil sarang walet dengan mengatakan "ayo kita liat-liat lokasi aman apa gak", lalu Terdakwa I jawab "ayo", selang beberapa menit kemudian datang Sdr. Ali dengan mengendarai sepeda motor shogun miliknya, kemudian Terdakwa II memasukkan alat 1 (Buah) dudus terbuat dari Besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya, dan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa I kedalam tas ranselnya merk POLOALTO warna hijau, selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II membawa tas ransel yang sudah berisi peralatan untuk mencuri, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr Ali berangkat menuju Jalan Bhayangkara dan ketika melihat situasi aman, Para Terdakwa dan Sdr. Ali berhenti dan memarkirkan sepeda motor disebelah kiri dengan jarak kurang lebih 100 (serratus) meter dari gedung walet milik Saksi Jainudin, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Ali berjalan kaki dan memasuki pagar sebelah kiri dengan cara melalui bawah pagar, yang mana hal tersebut tanpa merusak pagar, karena pagar tersebut memiliki celah dari tanah kurang lebih 10 (sepuluh) cm, namun disebelah kiri pagar terdapat celah yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. Ali dapat masuk gedung wallet milik Saksi Jainudin melalui celah tersebut tanpa merusak pagar, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Ali merusak gembok pintu depan dengan cara mencongkel gembok pintu depan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa I dan Sdr. Ali masuk ke gedung walet milik Saksi Jainudin dengan bantuan penerangan senter mancis/korek api yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kiri, kemudian Sdr. Ali mengambil sarang walet dengan menggunakan dudus dengan cara mencongkelnya menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa I mengumpulkan sarang yang sudah terlepas dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan saat itu Terdakwa II bertugas

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berjaga - jaga diluar gedung walet, setelah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I dan Sdr. Ali berada di dalam gedung walet, lalu Terdakwa I dan Sdr. Ali keluar dari gedung walet dan mendapatkan sarang sebanyak kurang lebih 1 (satu) ons, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali pulang;

- Bahwa keesokan harinya sarang walet tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada Sdr. Lajuk di belakang Hotel Gita dan laku sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Para Terdakwa dan Sdr. Ali bagi rata bertiga, sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini uangnya sudah habis untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa situasi dan kondisi saat Para Terdakwa dan Sdr. Ali mengambil sarang walet tersebut pada waktu malam hari dalam keadaan sunyi dan gedung walet tersebut juga terletak agak jauh dari pemukiman, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. Ali berani mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Ali, akan tetapi Para Terdakwa mengetahui rumah Sdr. Ali berada di daerah Masjid Agung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dudus yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  58 cm;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru yang ada senternya bertuliskan Djarum LA The King ICE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega pro warna Biru hitam dengan nomor rangka MH1KC3114CK249980 dan nomor mesin KC31E1249782;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau merk Paloalto;
- 1 (satu) buah mata bor yang terbuat dari besi,

bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor hanya diperlihatkan fotonya saja dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira jam 20.00 WIB di gedung walet yang terletak di Jalan Bhayangkara Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut bersama dengan Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) mengambil sarang walet tersebut dengan cara merusak gembok pintu depan sarang walet, kemudian memasuki gedung sarang walet dan mengambil sarang walet yang ada di dalam gedung tersebut;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) bawa dan gunakan, yaitu Terdakwa I membawa 1 (satu) buah sepeda motor mega pro warna biru hitam milik Dinas BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Pemda Kabupaten Murung Raya yang Terdakwa I pinjam dari Saksi Ibrahim Jasdi, 1 (Buah) dudus terbuat dari Besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya, dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah mata bor besi dan 1 buah tas ransel warna hijau merk "PALOALTO", sementara Sdr. Ali membawa 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna biru;
- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berada di barak Terdakwa I, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Ali (DPO) melalui Hp mengajak mengambil sarang walet dengan mengatakan, "ayo kita liat-liat lokasi aman apa gak", lalu Terdakwa I jawab, "ayo", selang beberapa menit kemudian datang Sdr. Ali (DPO) dengan mengendarai sepeda motor shogun miliknya, kemudian Terdakwa II memasukkan alat 1 (Buah) dudus terbuat dari Besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya, dan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa I ke dalam tas ranselnya merk POLOALTO warna hijau, selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



Honda Mega Pro milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II membawa tas ransel yang sudah berisi peralatan untuk mencuri, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali berangkat menuju Jalan Bhayangkara dan ketika melihat situasi aman, Para Terdakwa dan Sdr. Ali berhenti dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 100 (serratus) meter dari gedung walet milik Saksi Jainudin, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Ali berjalan kaki dan memasuki pagar sebelah kiri dengan cara melalui bawah pagar, yang mana hal tersebut tanpa merusak pagar, karena pagar tersebut memiliki celah dari tanah kurang lebih 10 (sepuluh) cm, namun disebelah kiri pagar terdapat celah yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. Ali dapat masuk gedung wallet milik Saksi Jainudin melalui celah tersebut tanpa merusak pagar, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Ali merusak gembok pintu depan dengan cara mencongkel gembok pintu depan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa I dan Sdr. Ali masuk ke gedung wallet milik Saksi Jainudin dengan bantuan penerangan senter mancis/korek api yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kiri, kemudian Sdr. Ali mengambil sarang walet dengan menggunakan dudus dengan cara mencongkelnya menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa I mengumpulkan sarang yang sudah terlepas dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan saat itu Terdakwa II bertugas berjaga - jaga diluar gedung walet, setelah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I dan Sdr. Ali (DPO) berada di dalam gedung walet, lalu Terdakwa I dan Sdr. Ali keluar dari gedung walet dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons sarang burung walet, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali pulang;

- Bahwa keesokan harinya sarang walet tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada Sdr. Lajuk di belakang Hotel Gita dan laku sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Para Terdakwa dan Sdr. Ali bagi rata bertiga, sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini uangnya sudah habis untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa situasi dan kondisi saat Para Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) mengambil sarang walet tersebut pada waktu malam hari dalam keadaan sunyi dan gedung walet tersebut juga terletak agak jauh dari pemukiman,

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) berani mengambil sarang walet tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi Jainudin bersama Saksi Murjani yang merupakan mertua Saksi Jainudin datang ke gedung walet Saksi Jainudin, lalu setiba disana Saksi Jainudin dan Saksi Murjani membuka pagar dan melihat pintu gedung sarang walet sudah terbuka serta gemboknya sudah tidak ada, kemudian Saksi Jainudin masuk ke dalam gedung sarang walet dengan penerangan senter dan melihat sarang walet sudah habis diambil;
- Bahwa sebelum peristiwa pengambilan sarang burung walet milik Saksi Jainudin pada tanggal 31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO), gedung sarang burung walet milik Saksi Jainudin juga pernah diambil oleh orang lain yang tidak Saksi ketahui sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons, kejadian kedua terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons, kejadian ketiga terjadi pada hari hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 dan sarang walet yang hilang saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) sarang atau kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ons;
- Bahwa total kerugian kerugian yang Saksi Jainudin derita dari 4 (empat) kali peristiwa kehilangan sarang walet yang diambil orang, yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020, sekira jam 09.30 WIB, Saksi Jainudin mendapat Informasi bahwa pihak kepolisian Murung Raya telah mengamankan orang yang diduga mengambil sarang walet milik Saksi Jainudin, lalu mendengar berita tersebut, Saksi langsung ke Polres Murung Raya dan saat itu memang benar ada Para Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian, kemudian Saksi Jainudin sempat bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "apakah kamu juga mencuri di tempat saya?" dan dijawab oleh Terdakwa I dengan jawaban "ya pak. saya minta maaf", setelah itu Saksi Jainudin langsung melaporkan ke pihak kepolisian perihal diambilnya sarang walet milik Saksi Jainudin;

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Ali, akan tetapi Para Terdakwa mengetahui rumah Sdr. Ali berada di daerah Masjid Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
4. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
5. Unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang bernama Agus Arifin Alias Degoy Bin Hadiun sebagai Terdakwa I dan seseorang bernama Hasbul Wafi Alias Wafi Bin Bambang sebagai Terdakwa II, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Para Terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in*

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw





*persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berada di barak Terdakwa I, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Ali (DPO) melalui Hp mengajak mengambil sarang walet dengan mengatakan "ayo kita liat-liat lokasi aman apa gak", lalu Terdakwa I jawab "ayo", selang beberapa menit kemudian datang Sdr. Ali dengan mengendarai sepeda motor shogun miliknya, kemudian Terdakwa II memasukkan alat 1 (Buah) dudus terbuat dari Besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya, dan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa I kedalam tas ranselnya merk POLOALTO warna hijau, selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II membawa tas ransel yang sudah berisi peralatan untuk mencuri, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali berangkat menuju Jalan Bhayangkara dan ketika melihat situasi aman, Para Terdakwa dan Sdr. Ali berhenti dan memarkirkan sepeda motor disebelah kiri dengan jarak kurang lebih 100 (serratus) meter dari gedung walet milik Saksi Jainudin, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Ali berjalan kaki dan memasuki pagar sebelah kiri dengan cara melalui bawah pagar, yang mana hal tersebut tanpa merusak pagar, karena pagar tersebut memiliki celah dari tanah kurang lebih 10 (sepuluh) cm, namun disebelah kiri pagar terdapat celah yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. Ali dapat masuk ke gedung wallet milik Saksi Jainudin melalui celah tersebut tanpa merusak pagar, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Ali merusak gembok pintu depan dengan cara mencongkel gembok pintu depan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa I dan Sdr. Ali masuk ke gedung wallet milik Saksi Jainudin dengan bantuan penerangan senter mancis/korek api yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kiri, kemudian Sdr. Ali mengambil sarang walet dengan menggunakan dudus dengan cara mencongkelnya menggunakan

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya dan Terdakwa I mengumpulkan sarang yang sudah terlepas dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan saat itu Terdakwa II bertugas berjaga - jaga diluar gedung walet, setelah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I dan Sdr. Ali berada di dalam gedung walet, lalu Terdakwa I dan Sdr. Ali keluar dari gedung walet dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons sarang burung walet, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sarang walet tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada Sdr. Lajuk di belakang Hotel Gita dan laku sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Para Terdakwa dan Sdr. Ali bagi rata bertiga, sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat ini uangnya sudah habis untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa pengambilan sarang walet dan penjualannya oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi Jainudin selaku pemilik gedung walet;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*.

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan secara eksplisit perihal definisi malam hari, yang mana disebutkan *"Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, perbuatan pengambilan sarang walet oleh Para Terdakwa di gedung walet milik Saksi Jainudin dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, ketika Para Terdakwa sedang berada di barak Terdakwa I, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Ali melalui Hp mengajak mengambil sarang walet dengan mengatakan "ayo kita liat-liat lokasi aman apa gak", lalu Terdakwa I jawab "ayo", selang beberapa menit kemudian datang Sdr. Ali dengan mengendarai sepeda motor shogun miliknya, kemudian Terdakwa II memasukkan alat 1 (Buah) dudus terbuat dari Besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya, dan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis milik Terdakwa I kedalam tas ranselnya merk POLOALTO warna hijau, selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II membawa tas ransel yang sudah berisi peralatan untuk mencuri, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr Ali berangkat menuju Jalan Bhayangkara dan ketika melihat situasi aman, Para Terdakwa dan Sdr. Ali berhenti dan memarkirkan sepeda motor disebelah kiri dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari gedung walet milik Saksi Jainudin, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Ali berjalan kaki dan memasuki pagar sebelah kiri dengan cara melalui bawah pagar, yang mana hal tersebut tanpa merusak pagar, karena pagar tersebut memiliki celah dari tanah kurang lebih 10 (sepuluh) cm, namun disebelah kiri pagar terdapat celah yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. Ali dapat masuk ke gedung wallet milik Saksi Jainudin melalui celah tersebut tanpa merusak pagar, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Ali merusak gembok pintu depan dengan cara mencongkel gembok pintu depan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa I dan Sdr. Ali masuk ke gedung wallet milik Saksi Jainudin dengan bantuan penerangan senter mancis/korek api yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kiri, kemudian Sdr. Ali mengambil sarang walet dengan menggunakan dudus dengan cara mencongkelnya menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa I mengumpulkan sarang yang sudah terlepas dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan saat itu Terdakwa II bertugas berjaga - jaga diluar gedung walet, setelah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I dan Sdr. Ali berada di dalam gedung walet, lalu Terdakwa I dan Sdr. Ali keluar dari gedung walet dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons sarang burung walet, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali pulang;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu permulaan kejadian pengambilan sarang burung walet, yaitu sekitar jam 20.00 WIB, berada dalam rentang waktu antara matahari tebenam hingga matahari terbit sebagaimana definisi waktu malam hari yang disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali yang mengambil sarang walet sebanyak kurang lebih 2 (dua) ons sarang burung walet dengan cara memasuki gedung walet tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak pemilik bangunan sarang burung walet tersebut, yaitu Saksi Jainudin;

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Ali telah merencanakan untuk melakukan pengambilan sarang walet di bangunan sarang burung walet, yang mana perencanaan tersebut dapat diketahui melalui fakta bahwa ketika Para Terdakwa sedang berada di barak Terdakwa I, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Ali melalui Hp mengajak mengambil sarang walet dengan mengatakan "ayo kita liat-liat lokasi aman apa gak", lalu Terdakwa I jawab "ayo", selang beberapa menit kemudian datang Sdr. Ali (DPO) dengan mengendarai sepeda motor shogun miliknya, kemudian Terdakwa II memasukkan alat 1 (Buah) dudus terbuat dari Besi, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang ada senternya, dan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa I kedalam tas ranselnya merk POLOALTO warna hijau, selanjutnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro milik Terdakwa I, yang mana Terdakwa II membawa tas ransel yang sudah berisi peralatan untuk mencuri, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) berangkat menuju Jalan Bhayangkara dan ketika melihat situasi aman, Para Terdakwa dan Sdr. Ali berhenti dan memarkirkan sepeda motor disebelah kiri dengan jarak kurang lebih 100 (serratus) meter dari gedung walet milik Saksi Jainudin, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Ali berjalan kaki dan memasuki pagar sebelah kiri dengan cara melalui bawah pagar, yang mana hal tersebut tanpa merusak pagar, karena pagar tersebut memiliki celah dari tanah kurang lebih 10 (sepuluh) cm, namun disebelah kiri pagar terdapat celah yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm, sehingga Para Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) dapat masuk ke gedung walet milik Saksi Jainudin melalui celah tersebut tanpa merusak pagar, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Ali (DPO) merusak gembok pintu depan dengan cara mencongkel gembok pintu depan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa I dan Sdr. Ali (DPO) masuk ke gedung wallet milik Saksi Jainudin dengan bantuan penerangan senter mancis/korek api yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kiri, kemudian Sdr. Ali (DPO) mengambil sarang walet dengan menggunakan dudus dengan cara mencongkelnya menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa I

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



mengumpulkan sarang yang sudah terlepas dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan saat itu Terdakwa II bertugas berjaga - jaga diluar gedung walet, setelah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I dan Sdr. Ali berada di dalam gedung walet, lalu Terdakwa I dan Sdr. Ali keluar dari gedung walet dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons sarang burung walet, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur *“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, untuk masuk ke gedung walet milik Saksi Jainudin dan mengambil sarang walet yang berada di dalam gedung tersebut, Terdakwa I dan Sdr. Ali (DPO) merusak gembok pintu depan gedung walet dengan cara mencongkel gembok pintu depan menggunakan linggis, setelah terbuka Terdakwa I dan Sdr. Ali (DPO) masuk ke gedung wallet milik Saksi Jainudin dengan bantuan penerangan senter mancis/korek api yang Terdakwa I pegang menggunakan tangan kiri, kemudian Sdr. Ali (DPO) mengambil sarang walet dengan menggunakan dudus dengan cara mencongkelnya menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa I mengumpulkan sarang yang sudah terlepas dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan saat itu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di luar gedung walet, setelah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa I dan Sdr. Ali (DPO) berada di dalam gedung walet, lalu Terdakwa I dan Sdr. Ali (DPO) keluar dari gedung walet dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) sarang atau sebanyak 2 (dua) ons sarang burung walet, setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Ali (DPO) pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa anasir, yaitu *“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak”*, telah terpenuhi, sehingga terpenuhi

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw





apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan dan dengan demikian, maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tidak ditahan dan saat ini sedang menghadapi pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa II menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini, setelah Terdakwa II selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Dudus yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  58 cm, 1 (satu)

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas warna putih biru yang ada senternya bertuliskan Djarum LA The King ICE, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau merk Paloalto, dan 1 (satu) buah mata bor yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega pro warna Biru hitam dengan nomor rangka MH1KC3114CK249980 dan nomor mesin KC31E1249782, yang telah disita dari Terdakwa Agus Arifin Alias Degoy Bin Hadiun dan kepemilikannya diakui merupakan kendaraan dinas milik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Saksi Ibrahim Jasdi Bin Firdaus Alamsyah, maka dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Jasdi Bin Firdaus Alamsyah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 98 dan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Arifin Alias Degoy Bin Hadiun dan Terdakwa II Hasbul Wafi Alias Wafi Bin Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Arifin Alias Degoy Bin Hadiun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Hasbul Wafi Alias Wafi Bin Bambang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dijalani Terdakwa II Hasbul Wafi Alias Wafi Bin Bambang setelah Terdakwa II selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dudus yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  58 cm;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna putih biru yang ada senternya bertuliskan Djarum LA The King ICE;
  - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau merk Paloalto;
  - 1 (satu) buah mata bor yang terbuat dari besi,

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega pro warna Biru hitam dengan nomor rangka MH1KC3114CK249980 dan nomor mesin KC31E1249782,

## Dikembalikan kepada saksi Ibrahim Jasdi Bin Firdaus Alamsyah;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi M. Iskandar

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda, S.H. dan Muhammad Sabil Ryandika, SH., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Theodorus Ludong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

M.Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)